

ABSTRAK
FAUZAN¹
M. NURDIN, S.H., M.M., M.H.²
SITI SAHARA, S.H., M.H.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan Gampong sebagai subyek dalam pembangunan. Besarnya dana Gampong yang akan diterima setiap *Gampong* di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana Gampong mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di *Gampong*, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kasus yang terjadi di gampong Uram Jalan dimana seorang Keuchik diduga melakukan menyalahgunakan Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong* (APBG). Dan setelah diselidiki bahwa benar Keuchik telah menyalahgunakan dana *gampong* yang diberikan tetapi dana yang disalahgunakan tidak semua. karena menimbang kerugian negara yang dianggap masih kecil maka Pihak Polres Aceh Timur memilih menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana APBG oleh *Keuchik* dengan jalan perdamaian yaitu antara Keuchik dengan masyarakat setempat

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan Dana Alokasi *Gampong*, untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian terhadap penyalahgunaan Dana *Gampong* secara mediasi dilakukan oleh polisi dan untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana *gampong*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis implementasi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana *Gampong* oleh *Keuchik* Uram Jalan yang diselesaikan secara Non Penal oleh Polres Aceh Timur

Hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana alokasi gampong adalah kurangnya pengawasan dari dinas terkait, Kurangnya pelatihan cara menggunakan dan membuat laporan dan tidak adanya transparan tentang penggunaan dana gampong oleh *keuchik*. Pelaksanaan penyelesaian terhadap penyalahgunaan dana alokasi gampong secara mediasi (Non penal) yang dilakukan oleh polisi dengan jalan perdamaian yaitu antara *keuchik* dengan masyarakat setempat. Hambatan kepolisian mencegah terjadinya penyalahgunaan dana gampong tidak dilibatkannya aparat penegak hukum dan masyarakat. dan Hambatan kepolisian mencegah terjadinya penyalahgunaan dana gampong dikarenakan Polisi tidak terlibat dan diikutsertakan dalam mengawasi dana *gampong* sehingga ketika terjadi penyelewengan atau terjadi masalah baru melibatkan pihak kepolisian upaya yang dilakukan dengan mengikutsertakan polisi dan aparat penegak hukum dalam pengawasi dana *gampong* dan melibatkan masyarakat yang kritis untuk mengontrol setiap kegiatan yang dikeluarkan dengan menggunakan dana alokasi *gampong*

Disarankan untuk mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan, Upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dapat berupa Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan pemerasan. Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan pemerasan. Memberikan penyuluhan hukum, agama, moral dan etika kepada pelaku kejahatan pemerasan. Memberikan pembinaan kepada para pelaku yang telah terbukti melakukan kejahatan pemerasan

Kata Kunci: ***Tindak Pidana, Dana Gampong, Non Penal***

¹ Peneliti

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua